



Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab Dalam Mengelola Lembaga Keuangan Negara Perspektif Prof Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi

Halimatun Nabila¹, Ahmad Fauzi², Abdul Komar³

^{1,2}Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah,

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Email: sajanabila623@gmail.com¹, fauzi_nov4@yahoo.co.id², gomar0285@gmail.com³

Abstrak

Masa khalifah Umar bin Khattab sebagai lembaran kisah yang paling bercahaya dari kisah Islam yang menyoroti serta melampaui setiap kisah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab, bagaimana sistem administrasi lembaga keuangan Negara. Agar dapat menjadi acuan maupun pedoman bagi pemimpin masa kini. Adapun jenis penelitian ini bersifat literatur, termasuk jenis penelitian kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah rujukan data utama dalam penelitian ini yaitu Buku *Biografi Umar bin Al-Khathab* karangan Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi. Sedangkan sumber data sekunder merupakan referensi pelengkap sekaligus sebagai data pendukung terhadap sumber data primer. Umar bin Khattab mulai mencermati harta kekayaan Negara yang sumber penghasilannya mulai meningkat semakin pesat. Umar bin Khattab mulai mengembangkan sistem keuangan Negara, baik dari aspek sumber pendapatan, pembelanjaan atau urutan orang-orang yang mempunyai hak menerimanya dalam sistem administrasi. Dalam meningkatkan lembaga keuangan tersebut, Umar bin Khattab berupaya untuk senantiasa mengenakan ijtihad yang serupa dengan tujuan syariat Islam serta kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Kepemimpinan, Pengelolaan, Lembaga Keuangan*

Abstract

The caliphate of Umar bin Khattab became the most shining sheet of history in Islamic history that illuminates and surpasses every history. This study aims to find out how Islamic civilization was during the time of Umar bin Khattab, how the administrative system of state financial institutions was. So that it can be a reference and guide for today's leaders. The type of this research is literature, including the type of library research. This research is a type of research that is used to collect in-depth information and data through various literatures. Sources of data in this study are primary data sources and secondary data sources. The primary data source is the main data reference in this study, namely the Biography of Umar bin Al-Khathab by Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi. While secondary data sources are complementary references as well as supporting data to primary data sources. Umar bin Khattab began to pay attention to the assets of the State whose sources of income began to grow more rapidly. Umar bin Khattab began to expand the state financial system, both in terms of sources of income, spending or the order of people who are entitled to receive it in the administrative system. In developing these financial institutions, Umar bin Khattab tried to always use ijtihad in accordance with the objectives of Islamic law and the benefit of the people.

Keywords: *Leadership, Management, Financial Institution*

PENDAHULUAN

Setelah Rasulullah SAW wafat, peran Rasulullah SAW tidak dapat diambil alih oleh seorangpun manusia dimuka bumi ini, karena peran tersebut mutlak perintah dari Allah SWT. Akan tetapi, sebagai pemimpin Rasulullah SAW tidak menunjuk siapapun untuk menjadi pengganti-Nya dalam memimpin umat Islam atau sebagai kepala pemerintahan, namun Rasulullah SAW menyerahkan semua persoalan tersebut kepada umat muslim sendiri untuk menentukannya. (Jurnal & Politik, 2018)

Pada saat itu juga seluruh tumpuk pemerintahan digantikan oleh empat khalifah atau yang dikenal dengan *Khulafaur Rasyidin*, yaitu: *Khalifah Abu Bakar* 632-644 M / 11-13 H, *khalifah Umar bin Khattab* 634-644 M / 13-23 H, *khalifah Usman bin Affan* 644-656 M / 23-35 H dan *khalifah Ali bin Abi Thalib* 656-661 M / 35-40 H.

Kepemimpinan seorang dapat berpengaruh terhadap cara berfikir umatnya, dialah Umar bin Khattab contohnya. seseorang yang disegani oleh kaum Quraisy karena keberanian dan ketegasannya. Tatkala Umar masuk Islam, kaum Quraisy tidak bisa mencegah dan melawannya. Tetapi disaat Umar dipilih menjadi khalifah, Umar dapat menjadi pemimpin yang adil, bijaksana dan tegas.(Rosyidi, 2017) Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ

“Orang yang paling pengasih di antara umatku yaitu Abu Bakar, yang paling tegas dalam meluruskan agama Allah yaitu Umar.” (HR. At-Tirmidzi)(Ibnu Katsir, 2014)

Kepemimpinan menurut pandangan Islam merupakan tindakan mengarahkan, membimbing, menuntun agar mendapatkan jalan yang diridhai Allah SWT. sedangkan esensi pemimpin menurut tinjauan Islam ialah sebagai *Khodimul Ummah* atau pelayan bagi umat yang dipimpinnya. Berpegang pada pandangan diatas, maka seorang pemimpin berkewajiban atas rakyatnya mengayomi dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Bahkan amanah yang mereka pikul sangatlah berat, karena semua kebijakan kelak pasti akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT.(Hadits, n.d.) Sehubungan hal tersebut Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”(QS, An-Nisa’: 59)

Setiap fase kepemimpinan tentunya memiliki kemajuan-kemajuan (peradaban) serta kebijakan yang berbeda, baik sebelum maupun setelahnya. Karena karakter dan sikap setiap pemimpin menentukan sukses tidaknya suatu organisasi atau pemerintahan. Fungsi kepemimpinan seringkali menjadi penentu bahkan menjadi tolak ukur dalam mencari lantaran jatuh bangunnya suatu pemerintahan. Dalam mengamati makna dan esensi kepemimpinan, sesungguhnya aspek kepemimpinan memiliki perspektif yang amat luas , dan merupakan sesuatu sistem yang menyertakan bermacam elemen di dalamnya serta saling mempengaruhi satu sama lain. Jika kita dengar kata kepemimpinan dalam pandangan Islam biasanya asosiasi pertama tertuju pada *“Kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam”* yang dikenal dengan julukan *Imaratul Mukminin, Imamah dan Khalifah* dan sebagainya. deskripsi yang terkemuka tentang khalifah yakni pemimpin tertinggi dalam hal dunia serta akhirat menggantikan Rasulullah SAW.(Hadits, n.d.)

Umar bin Khattab ialah seorang khalifah sesudah Abu Bakar ra dan yang pertama kali mendapat julukan *Amirul Mukminin*. Umar terkenal memiliki karakteristik yang istimewa, penaklukan yang dipimpin pendahulunya mencapai sukses besar serta kepewajiban mengelola pemerintahan membawanya pada puncak kejayaan.(Al-Zirickly, 2002) karena banyaknya daerah taklukan , Umar bin Khattab memperkenalkan sebuah sistem administrasi dalam pandangan Islam. Dengan membagi daerah pemerintahan menjadi 8 provinsi, mendirikan beberapa departemen (Diwan) yang berperan menyampaikan perintah dari pusat ke daerah - daerah serta menyampaikan pernyataan mengenai perilaku serta tindakan penguasa daerah kepada Umar bin khattab. Adapun guna menjaga keamanan serta ketertiban dibentuklah jawatan kepolisian, jawatan pekerjaan umum , mendirikan Baitul Mal , memperluas masjidil haram , serta masih banyak lagi kebijakan yang didirikan pada periode Umar bin Khattab.(Khalifah et al., 2012).

Mengatur keuangan Negara merupakan hal yang sangat penting, tujuannya untuk membuat perekonomian negara tetap stabil, hal ini dilakukan agar roda pemerintahan terus berjalan. Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang kepala pemerintahan dalam sejarah Islam yang telah berhasil mengelola bagaimana income suatu Negara dapat meningkat dan mengatur bagaimana keuangan Negara agar tidak terjadi kekurangan. Diantara kebijaksanaan yang dilakukan Umar bin Khattab adalah dengan memaksimalkan zakat, jizyah, kharaj, dan pendapatan Negara lainnya.(Negara, 2013)

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan khusus yang didirikan Umar, lembaga ini digunakan untuk menyokong perekonomian umat dan dikembangkan untuk mendanai berbagai proyek besar dan prestisius. Sistem admistrasi lembaga keuangan yang diterapkan oleh Khalifah Umar ini dilanjutkan oleh khalifah Islam selanjutnya. Pada masa khalifah, keuangan Baitul Mal tersebut juga banyak digunakan untuk memerdekakan budak. Akibatnya Baitul Mal mempunyai peran penting dalam mengurangi perbudakan di wilayah kekuasaan Islam.(Zamrodah, 2016)

Masa khalifah Umar bin Khattab sebagai lembaran kisah yang paling bercahaya dari kisah Islam yang menyoroti serta melampaui setiap kisah. Karena itu penulis berupaya meneliti bagaimana kehidupan Umar, tentang bagaimana Umar memimpin pemerintahan, penulis juga menjelaskan pengelolaan lembaga keuangan Negara Islam pada pemerintahan Umar. Maka dari itu buku *Biografi Umar bin Khattab* karya Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi sangat bermanfaat dan perlu kita kaji lebih dalam lagi, sebagai pedoman dan acuan bagi manusia, utamanya pemimpin masa sekarang, dalam rangka mengatur atau menjalankan suatu roda organisasi atau pemerintahan serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang sejati, sesuatu yang dapat menumbuhkan spritualitas, yang mendidik jiwa, yang menyinari nalar, yang mengasah tekad, yang mendatangkan pelajaran dan ibrah.(Ash-Shallabi, 2008)

Berdasarkan ulasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta menelaah lebih jauh perihal karya tersebut sebagai karya ilmiah dan mengangkat masalah ini, oleh karena itu, penulis berusaha menyajikan sejarah khalifah Umar bin Khattab dalam kiprahnya menciptakan peradaban Islam. Penulis bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul "*Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dalam Mengelola Lembaga Keuangan Perspektif Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi.*"

METODE

Adapun jenis penelitian ini bersifat literatur, termasuk kategori penelitian kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini adalah kategori penelitian yang dipakai dalam pengumpulan data serta informasi dengan cara mendalam dengan bermacam macam literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku namun juga berupa artikel, surat kabar, majalah, dokumentasi, majalah, teks berita serta referensi yang lain, dan hasil penelitian sebelumnya yang sesuai, agar memperoleh jawaban serta landasan filosofi perihal permasalahan yang hendak diteliti(Sarjono, 2008)

Sumber data pada penelitian ini merupakan Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah referensi data primer untuk penelitian ini, yaitu biografi Umar bin Al-Khathab, buku karangan Ali Muhammad Ash-Shallabi. Sumber data sekunder mendukung referensi dan data tambahan terhadap sumber data primer. Sumber data sekunder yang dipakai ialah buku-buku yang berkaitan dengan peradaban Islam, kepemimpinan atau pengelolaan lembaga keuangan pada masa Umar bin Khattab.

Metode kajian pustaka (*Library Research*) merupakan kegiatan menganalisis bermacam buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur, literatur disini tentunya yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan atau suatu objek dalam peneletian yang sudah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, atau penelitian yang menggambarkan serta menganalisis peristiwa masa lampau.(Azamzami, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dimuka bumi ini mempunyai peranan penting dalam melaksanakan fungsinya sebagai khalifah (pemimpin). perihal ini dibuktikan serta mampu ditinjau dalam gerak langkah tiap-tiap organisasi atau pemerintahan. Fungsi kepemimpinan sangat menjadi penentu bahkan kerap kali menjadi tolak ukur dalam mencari sebab jatuh banggunya sebuah organisasi ataupun pemerintahan.

Kepemimpinan Secara *etimologi* ialah *Imarah, Imamah, Khilafah*, yang memiliki arti gaya memimpin, mutu seorang pemimpin maupun tindakan dalam memimpin. Namun secara *terminologi* adalah kemampuan seorang dalam memengaruhi orang lain guna menjangkau tujuan yang ditetapkan bersama.(Am, n.d.) Pembahasan kepemimpinan (*leadership*) pada sepuluh tahun terakhir menjadi permasalahan yang signifikan yang berhubungan dengan sukses tidaknya suatu organisasi ditingkat apapun. Tolak ukur suksesnya kepemimpinan dalam pemikiran Islam yang paling sederhana merupakan sejauh mana implementasi amanah yang menempel pada sebuah kekuasaan mampu dilakukan dengan cara professional.

Kepemimpinan yang efektif merupakan kepemimpinan yang pemimpinnya bisa menempatkan dirinya serupa dengan sikap orang yang selaku bawahannya. Pada kepemimpinan ini terdapat jalinan antar individu , yakni jalinan mempengaruhi (dari pemimpin) serta jalinan ketaatan dan juga kepatuhan para pengikut ataupun bawahan karena dipengaruhi oleh wibawa seseorang pemimpin.(Kartono, 2010)

Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abd Al-'Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin 'Adiy bin Ka'ab bin Lu'ay.(sa'ad, n.d.) Al-Qurasyi Al-'Adawi. Nasabnya masih bertemu pada nasab Rasulullah SAW dengan Ka'ab bin Luay bin Ghalib. Umar seringkali dijuluki Abu Hafsh dan diberi gelar *Al-Faruq*, dikarenakan orang yang Menunjukkan Islam di Makkah, oleh karena itu, Allah SWT membedakan Umar antara yang Haq mapun Bathil.

Umar bin Khattab berkuasa kurang lebih selama sepuluh tahun. selaku pemimpin kepala pemerintahan, dengan kinerja yang sudah dicapainya. Umar tidak sekedar memimpin, namun ia juga sangat dekat dengan rakyatnya, Umar menempatkan diri sebagai salah satu orang dari mereka, serta prihatin kehidupan individu mereka.(Haekal & Audah, n.d.)

Pada periode Umar bin Khattab, orang memandang apabila harta dan berbagai macamnya yaitu kepunyaan Allah yang mana manusia hanya sebagai pengguna saja . Manusia hanya diperkenankan memakai harta tersebut namun tetap harus sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh yang Maha Agung dan Maha Mulia. Berikut pengelolaan administrasi lembaga keuangan di Era khalifah Umar bin Khattab:

Sumber pendapatan Negara di Era khalifah Umar bin Khattab

Ketika mengkaji mengenai harta dan bagaimana cara membelanjakannya, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai permasalahan ini adalah sebagai berikut:

"Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar" (QS. Al-Hadid :7)

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim" (QS. Al-Baqarah: 254)

Masih banyak ayat Al-Qur'an yang membahas masalah di atas. Dengan mencermati Al-Qur'an dan hadits Rasul, Umar bin Khatab mulai menelaah harta kekayaan negeri yang akar pemasukannya mulai bertambah banyak. Namun Umar bin Khattab juga mengembangkan sistem keuangan Negara, baik dari segi sumber pendapatan, pengeluaran, maupun berbagai kalangan yang berhak menerimanya dalam sistem administrasi lembaga keuangan Negara. Dalam meningkatkan keuangan tersebut , Umar bin Khattab mulai memakai ijtihad yang cocok dengan tujuan syariat Islam serta kegunaan umat.(Asy-Syarif, n.d.)

Sumber-sumber yang utama di Era pemerintahan Umar bin Khattab akan penulis jelaskan pada pembahasan dibawah ini:

Zakat

Zakat merupakan undang-undang yang pertama dari Allah SWT, dan sebagai kehidupan yang utama dalam Islam. Zakat adalah bagian tertentu dari umat Islam yang wajib dilaksanakan apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. kemudian diberikan kepada orang-orang yang miskin. Menurut Dr. Akram Dhiya', bahwasanya sahabat memberi usulan kepada Umar agar mengambil zakat dari hamba sahaya, karena

korang-orang yang memiliki kuda dan hamba sahaya mulai meningkat dikalangan umat Islam. namun Umar menganggap kuda dan hamba sahaya termasuk harta perniagaan. kemudian Umar menetapkan zakat terhadap kuda arab sebesar 10 dirham, sedangkan terhadap kuda barradz (kuda bukan Arab) 5 dirham.

Dapat kita pahami masalah ini, bahwasanya hamba sahaya yang dipekerjakan sebagai pelayan dan kuda yang dipersiapkan untuk peperangan, keduanya tidak diwajibkan membayar zakat. Sebagai gantinya, pemilik kedua harta itu harus membayar dua jarb (sekitar 209 kilogram) gandum setiap dua bulan. Jumlah ini merupakan batas maksimal zakat. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist,

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

“Tidak ada kewajiban bagi orang Islam untuk mengeluarkan zakat dari kuda dan hamba sahayanya.”

(HR. Al-Bukhori, Ahmad dan At-Tirmidzi)

Baitul Mal merupakan lembaga yang didirikan khalifah Umar bin Khattab, lembaga ini mengatur dan mengawasi harta kekayaan yang dihimpun dari orang-orang yang mampu. Yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Tak hanya itu, Baitul Mal juga mengelola harta *Ghanimah* dari rampasan perang. Di bawah kepemimpinan Rasulullah dan Abu Bakar, Baitul Mal hanya berfungsi sebagai tempat persinggahan harta zakat, yang kemudian dibagikan langsung kepada yang berhak. Namun, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menggerakkan roda perekonomian Islam. lembaga ini mampu meningkatkan dan menciptakan pemerataan ekonomi Umat. (Negara, 2013)

Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada setiap individu non-Muslim (seperti yang ada di buku) di bawah perlindungan pemerintah Islam. Yang lain lagi percaya bahwa jizyah adalah pajak pada individu non-Muslim untuk menurunkan kecurigaan mereka.

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada setiap individu non-Muslim yang berada dibawah naungan pemerintahan Islam. beberapa orang berpendapat bahwa jizyah bertujuan untuk mernurunkan kekafiran mereka. (Al-Mimmi, 1988) Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk” (QS. At-Taubah: 29)

Jizyah adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh penganut agama Yahudi, Nasrani, dan lainnya yang hidup di negara Islam. Ayat ini dan ayat-ayat yang senada berlaku dalam situasi perang agama, bukan dalam situasi damai.

Para ulama sepakat bahwasanya jizyah hanya berlaku bagi ahli kitab yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, jizyah juga berlaku bagi kaum Majusi, meskipun kitab yang mereka miliki masih diperdebatkan. Awal mulanya, Umar bin Khattab bingung apakah jizyah berlaku untuk orang Majusi. Namun keraguannya sirna ketika Abdurrahman bin Auf memberitahunya bahwa Rasulullah (SAW) telah memberlakukan jizyah pada Hajr Majusi. (Ash-Shallabi, 2008)

Kharaj

Kharaj memiliki dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum, kharaj adalah semua sumber pendapatan untuk Baitul Mal, bukan zakat. Sedangkan kharaj dalam arti khusus adalah pajak tanah yang dipungut dari daerah-daerah yang ditaklukkan oleh tentara Islam secara paksa. Menurut Ibn Rajab Al-Hanbali Kharaj, untuk kemaslahatan umat Islam, penggunaannya diserahkan kepada para pemimpin negara untuk selama-lamanya, dan seperti yang dilakukan Umar di Irak dan Suriah, harta itu tidak dapat dijual atau disewakan. Harta kharaj dibiarkan begitu saja dan tidak dapat ditukar dengan barang lain. Umar bin Khattab juga berfikir bagaimana menetapkan sumber pendapatan Negara yang abadi agar keberadaan Negara tetap kokoh. Sumber pendapatan yang dimaksud adalah kharaj. Pasukan Islam yang menaklukan beberapa wilayah atau daerah tertentu, mereka ingin agar harta rampasan dan wilayah yang ditaklukkan dibagi diantara mereka. (Ash-Shallabi, 2008) sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah SWT berfirman:

“Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, 312) maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika

kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan.314) Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS.Al-Anfal : 41)

Harta rampasan di sini mengacu pada harta yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui pertempuran. Harta yang diperoleh tanpa pertempuran disebut Hui. Pembagian dalam ayat ini hanya berhubungan dengan ganimah. Seperlima ganimah dibagi menjadi: 1) Allah SWT. dan para rasulnya, 2) kerabat para rasul (Bani Hasyim dan Bani Muṭṭalib), 3) anak yatim, 4) orang miskin, dan 5) ibnusabil, mereka yang berada di jalan. Adapun empat perlima dari ganema dialokasikan untuk mereka yang bertempur. Hari dimana kedua pasukan bertemu di Perang Badar (Jumat, 17/2). Beberapa kritikus percaya bahwa ayat ini menunjukkan awal dari wahyu Al-Qur'an pada malam ke-17 Ramadhan.

'Usyur/ Pajak 10%

'Usyur pernah tampak pada masa-masa saat sebelum Islam. Penerapannya dalam Islam baru dikenalkan pada era Umar bin Khattab. 'Usyur yaitu pajak yang dikenakan berlandaskan barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam, alias terlihat dari negara Islam itu sendiri.(Alfiah, 2017)

Pajak yang diperuntukkan terhadap barang-barang impor maupun ekspor. Yang mana pada saat ini pajak tersebut semacam *Bea Cukai*. Petugas penarik pajak tersebut bernama *Al-'Asyir* (penarik pajak 10%). Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam terus meluas ke barat dan timur. Transshipment barang antara satu negara dengan negara lain merupakan suatu kebutuhan. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan umat.

Sejarawan Islam sepakat bahwa Umar bin Khatab adalah khalifah pertama yang mengenakan pajak 10% atas barang-barang impor. Peraturan ini dibuat untuk mempermudah proses pertukaran barang antara umat muslim dengan non muslim. Umar bin Khattab tidak hanya memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan sumber pendapatan Baitul Mal, namun juga membuat jalur transportasi yang mempermudah masuknya barang-barang.

Harta Rampasan dan Fa'i

Harta Fa'i merupakan harta yang dihasilkan dari lawan tanpa adanya pertempuran. Satu perlima dari *harta fa'i* diserahkan terhadap orang yang mempunyai hak. Seperti dalam firman Allah SWT :

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”(QS. Al-Hasyr:7)

Allah kemudian menjelaskan apa itu fai serta kegunaannya sebagai kepentingan sarana umum dan sarana sosial, para rasul guna menopang perjuangan Islam, kerabat rasul yang membutuhkan, anak yatim untuk mendukung pendidikan mereka dan orang miskin agar supaya meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan *harta rampasan* merupakan harta yang didapatkan tentara Islam dari lawannya setelah peperangan. Pada masa kekhilafan Umar, perekonomian sangatlah maju, umat Islam memperoleh harta tersebut dalam jumlah yang banyak karena wilayah penaklukan semakin bertambah luas.

Pendistribusian Pendapatan Negara pada Era Khalifah Umar bin Khattab

Pendistribusian pendapatan Negara pada masa khalifah Umar bin Khattab ada 3 macam:

Pertama, pendistribusian zakat dan yang berkaitan.

Kedua, pendistribusian jizyah, kharaj, pajak perdagangan 10% dan yang berkaitan.

Ketiga, pendistribusian harta rampasan dan yang berkaitan. Al-Qur'an, hadist Nabi dan perbuatan para sahabat telah menjelaskan pendistribusian ke-3 macam harta ini.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab, pemimpin yang memiliki sikap jujur, cerdas, amanah, dan ikhlas, serta bersikap baik kepada orang-orang yang dipimpinnya

dengan menunjukkan kebijaksanaannya dalam memimpin pemerintahan.

Sistem pengelolaan lembaga keuangan pada periode Umar bin Khattab mendapati perkembangan yang amat pesat, sosok yang sangat wira'i terhadap harta umum. Sikapnya tampak jelas dalam tiap ucapannya. Dengan mengacu pada kitab suci Al-Qur'an dan hadits para rasul, Umar bin Khatab mulai fokus pada kekayaan negara tempat sumber pendapatan mulai meningkat. Umar bin Khattab juga telah mengembangkan sistem keuangan nasional, baik dari segi sumber pendapatan, pengeluaran atau sederet orang yang berhak atasnya dalam sistem administrasi lembaga keuangan nasional. Dalam mengembangkan lembaga keuangan tersebut, Umar bin Khattab berusaha untuk selalu menggunakan ijtihad sesuai dengan tujuan syariat Islam dan kepentingan umat.

Demikian *Biografi Umar bin Khattab* karya Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi sangat bermanfaat dan perlu kita kaji lebih dalam lagi, sebagai pedoman dan acuan bagi manusia, utamanya pemimpin masa sekarang, dalam rangka mengatur atau menjalankan suatu roda organisasi atau pemerintahan serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang sejati, sesuatu yang dapat menumbuhkan spriritualitas, yang mendidik jiwa, yang menyinari nalar, yang mengasah tekad, yang mendatangkan pelajaran dan ibrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mimmi, H. (1988). *Ahlu Ad-Dzimmah fi Al-Hadharati Al-Islamiyati*. Dar Al-Garb Al-Islami.
- Al-Zirickly, K. (2002). *Al-A'lam*. Darul Ilmi Li Al-Malayin.
- Alfiah, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal. *Al-Intaj*, 3(1), 54–70.
- Am, M. (n.d.). *Kepemimpinan / leadership dalam islam*.
- Ash-Shallabi, A. M. (2008). *Biografi Umar bin Al-Khathab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Asy-Syarif, A. I. (n.d.). *Dirasat fi Al-Khadarah Al-Islamiyah*. DarAl-Fikr Al-Arabi.
- Azamzami, A. A. (2008). *Negara Kesejahteraan Dalam Kepemimpinan Umar Bin Khattab*.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/12843/1/ABDUL AZIZ AZAMZAMI-FUF.pdf>
- Hadits, D. A. D. A. N. (n.d.). *اهيف دسفي نم اهيف لتجا اولاق ةفيلخ ضرلا في لعاج نا ةكتلملل كبرلاق زاو ٣ : ةرقبلا (نوملعت لام . ملعا نا لاق كل سدقنو كدمبح حبسن ننحوءامدلا كفسيو . 141–127*.
- Haekal, M. H., & Audah, A. (n.d.). *No Title*.
- Ibnu Katsir, A. . (2014). *Perjalanan Empat Khalifah yang Agung*. Darul Haq.
- Jurnal, P., & Politik, P. (2018). *POLA KEPEMIMPINAN RASULULLAH SAW : Cerminan Sistem Politik Islam*. 1(2), 95–106.
- Kartono, K. (2010). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Rajawali Pres.
- Khalifah, F., Bin, U., Mahmud, A., & Ahmad, A. (2012). *Figur khalifah umar bin al-khattab dalam pandangan sastrawan arab modern*. XI(02), 111–125.
- Negara, K. (2013). *PENGELOLAAN BAITUL MAAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NEGARA Herlina Kusuma Wardani 1), Muhammad Tho'in 2) 1). 14(01), 6–10*.
- Rosyidi, M. H. (2017). Kepemimpinan Profetik Umar Bin Khattab Dan Umar Bin Abdul Aziz. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 10(2), 19–31.
<https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/53>
- sa'ad, Ibnu. (n.d.). *Ath-Thabaqat Al-Kubra*. Dar As-Sadir.
- Sarjono, D. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Zamrodah, Y. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title* (Vol. 15, Issue 2).